



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab maka peningkatan pelayanan dibidang perpajakan dan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/halaman/lingkungan tertentu, taman parkir dan gedung parkir, yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Taman parkir adalah lahan atau kawasan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun dibuat sedemikian rupa dalam bentuk gedung/bangunan tertutup atau terlindung, baik tersendiri atau menyatu dengan bangunan lain, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir.
9. Gedung parkir adalah bangunan tertentu milik Pemerintah Daerah yang dibangun/dibuat sedemikian rupa dalam bentuk gedung/bangunan tertutup atau terlindung, baik tersendiri atau menyatu dengan bangunan lain, yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir.
10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Wajib Pungut Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan penyetoran Retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
16. Formulir Pendaftaran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan Wajib Pungut Retribusi untuk melaporkan data subjek Retribusi sebagai dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pungut Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan Retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah setoran Retribusi yang terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan parkir ditempat-tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau dikelola pihak lain.
- (2) Tempat-tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelataran/halaman/lingkungan tertentu, taman parkir dan gedung parkir, yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau perseorangan yang mendapatkan izin pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut Wajib Pungut Retribusi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

BAB III

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 5

Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 6

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kondisi lingkungan setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian dan keindahan lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 7

Pembangunan fasilitas parkir yang dipergunakan untuk umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila berupa Gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. apabila berupa Taman Parkir/Pelataran, harus memiliki batas-batas tertentu;
- c. dalam Gedung Parkir, Taman Parkir maupun Pelataran diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- d. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh satuan kerja yang ditunjuk atau dikerjasamakan dengan Pihak lain.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lingkup pekerjaan adalah pengaturan, penataan, penertiban, keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. pengelola parkir mempunyai izin sebagai Pengelola Parkir;

- c. kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk Badan Usaha melampirkan Akta Pendirian sedang Perorangan melampirkan identitas diri;
 - d. menyerahkan uang jaminan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga lelang, yang dimenangkan dengan harga penawaran tertinggi sebelum SPK diserahkan;
 - e. daerah kerja Pihak lain maksimal 2 (dua) rayon;
 - f. pelelangan/ penunjukan pihak lain dilakukan oleh satuan kerja yang ditunjuk atas nama Bupati.
 - g. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Ketentuan teknis pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengelola Tempat Khusus Parkir dikenakan retribusi sebesar nilai kontrak .

Pasal 10

Potensi pendapatan parkir berdasarkan survey dilakukan oleh Pemerintah, akademisi, pengelola parkir dan petugas parkir.

Pasal 11

Tempat-tempat Khusus Parkir Daerah ditetapkan oleh Bupati

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Badan. atau perorangan .
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Parkir yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) antara lain:

- a. pengajuan Surat Permohonan oleh Pengelola Parkir kepada Bupati melalui satuan kerja yang ditunjuk;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan atau Kartu Identitas Diri untuk Perorangan;
- d. keterangan lain yang telah ditentukan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

PENGELOLA, PETUGAS PARKIR DAN

PENGGUNA JASA PARKIR

Bagian Pertama

Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 14

Dalam melakukan usahanya, Pengelola Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan;
- b. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pengelolaan parkir ilegal/ tidak resmi.

Pasal 15

Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memungut retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memperoleh jaminan sosial dari Pengelola Parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperoleh pakaian seragam beserta kelengkapannya.

Pasal 16

Pengguna jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapatkan perlindungan keamanan;
- d. mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan atau kerusakan yang dialami.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir, dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 17

Dalam melakukan usaha Pengelola Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakannya;
- c. menempatkan Papan Nama Parkir di Tempat Usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. menyerahkan hasil pungutan retribusi ke kas daerah melalui satker yang ditunjuk paling lambat tanggal 25 pada setiap bulan sebesar nilai kontrak yang disepakati dibagi 12;
- e. memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir;
- g. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;

- h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada petugas parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai kesepakatan yang berlaku.

Pasal 18

Petugas parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyerahkan bukti retribusi parkir;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik;
- c. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Pengelola Parkir;
- d. mengenakan pakaian seragam beserta kelengkapannya dalam melaksanakan tugas;
- e. memberikan perlindungan keamanan;
- f. bertanggungjawab atas kerusakan dan atau kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan, sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan;
- g. mematuhi ketentuan tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 19

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan sesuai rambu-rambu dan pembatas parkir.
- b. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aspek pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu, biaya pemeliharaan, biaya operasional, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	T a r i f		
	Pelataran/ halaman/ lingkungan tertentu	Taman Parkir	Gedung Parkir
1	2	3	4
1. Kendaraan bermotor lebih dari enam roda	Rp. 3.000,00	Rp. 3.500,00.	Rp. 3.000,00.
2. Kendaraan bermotor roda enam	Rp. 2.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 3.000,00
3. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 1.000,00.	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00
4. Andong/dokar wisata	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	-
5. Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 500,00.	Rp. 500,00	Rp. 500,00
5. Sepeda	Rp. 300,00.	Rp. 300,00.	Rp. 300,00.

- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk satu kali parkir maksimum 3 (tiga) jam, lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang ditetapkan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Retribusi terutang terjadi pada saat Subjek Retribusi memperoleh pelayanan/jasa parkir.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 27

- (1) Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengisi Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut Retribusi atau kuasanya dan kepadanya diberikan NPWRD.
- (3) Berdasarkan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pungut Retribusi wajib melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi dengan mengisi SPTRD.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Formulir Pendaftaran dan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditetapkan besarnya setoran retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang sah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar setoran tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari setoran retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar denda dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin pengelolaan parkir.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pasal 17 dapat diambil tindakan berupa pencabutan Izin Pengelolaan Parkir.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran setoran retribusi oleh Wajib Pungut Retribusi dilakukan di Bendahara penerimaan pada satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi atas permohonan tertulis dari Wajib Pungut Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pungut Retribusi dan kondisi lapangan.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Peringatan diterima Wajib Pungut Retribusi belum melunasi setoran retribusinya, maka dikeluarkan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran diterima Wajib Pungut Retribusi belum juga melunasi setoran retribusinya, maka izin pengelolaan dapat dicabut dan Wajib Pungut Retribusi yang bersangkutan tetap harus melunasi kewajiban setoran retribusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat Peringatan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dan Wajib Pungut Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah setoran retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14);
2. Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar khusus nomor 13, 14, 15 dan 16 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 103);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan, maka dipandang perlu untuk segera mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan retribusi jasa usaha sehingga dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk merumemperoleh keuntungan yang layak, atau dengan kata lain mengingat prinsip-prinsip komersial. Namun dalam Peraturan Daerah ini penerapan prinsip-prinsip tersebut tetap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta aspek pelayanan.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai pengelolaan tempat khusus parkir oleh pihak lain, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah secara teknis belum mampu untuk menangani pelaksanaan pengelolaan Tempat Khusus Parkir ini secara keseluruhan sampai di lapangan.

Dengan adanya pengelolaan oleh pihak lain, maka dalam Peraturan Daerah ini juga di atur pokok-pokok ketentuan mengenai besarnya setoran retribusi oleh pengelola yang dalam Peraturan Daerah ini di sebut dengan istilah Wajib Pungut Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan Dasar pertimbangan bahwa secara teknis Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan pengelolaan sendiri atas Tempat Khusus Parkir, maka

Pengelolaan tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak lain dengan izin pengelolaan dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan tempat khusus parkir dalam Peraturan Daerah ini adalah tempat atau lokasi tertentu yang disediakan dan dikelola sebagai tempat parkir kendaraan untuk umum, misalnya pelataran/halaman/lingkungan kantor tertentu yang ditetapkan sebagai tempat khusus parkir, lokasi tertentu yang dibangun sedemikian rupa sebagai gedung parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Bentuk kerjasama dengan pihak lain diperoleh melalui sistim lelang atau penunjukan. Apabila telah dilaksanakan lelang sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami kegagalan, maka dapat dilaksanakan sistim Penunjukan oleh Bupati berdasarkan atas pertimbangan dari satuan kerja yang ditunjuk.

Ayat (2)

huruf a s/d d

Cukup jelas

huruf e

Guna memberikan rasa keadilan bagi pelaku jasa parkir maka untuk menetapkan rayon atau pengembangan rayon perlu dibatasi dengan nilai potensi pendapatan retribusi parkir paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu pemerintah menjamin dalam rayon/titik yang sudah dikerjasamakan dengan pihak lain tidak akan ada penunjukan pada rayon/titik yang sama kepada pihak lain lagi.

huruf f

Pada prinsipnya pengelolaan parkir dilaksanakan melalui metode pelelangan umum artinya metode pemilihan pengelola parkir dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pemilihan pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan batasan sebagai berikut:

1. nilai potensi kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
2. lokasi parkir maksiman tiga titik;
3. pelelangan secara umum dua kali gagal;
4. penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan tempat yang sama.

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Persyaratan NPWP atas nilai kontrak di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Keterangan lain yang telah ditentukan meliputi : KTP, Pas photo, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dll.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a s/d c

Cukup jelas.

huruf d

Ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sampai setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 17

huruf a s/d g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan hak-hak lainnya meliputi :Tunjangan Hari Raya (THR), Seragam dan kelengkapannya, Asuransi, dll.

huruf i

Cukup jelas

Pasal 18

huruf a s/d e

Cukup jelas.

huruf f

kesepakatan yang ditentukan merupakan kesepakatan antara pengelola dan petugas parkir atas hak Pengguna Jasa Parkir.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan yang sah adalah karcis yang telah diporporasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Ayat (1)

yang dimaksudkan besarnya setoran retribusi disini adalah ketetapan berapa jumlah setoran yang harus disetorkan oleh Wajib Pungut Retribusi ke Kas Daerah dalam periode/jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan setoran retribusi oleh petugas parkir selaku Wajib Pungut Retribusi dimungkinkan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain kemampuan Wajib Pungut Retribusi, keadaan /kondisi lapangan pada saat tertentu dan lain-lain pertimbangan yang realitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan Surat Peringatan dan Surat Teguran adalah Kepala Satuan Kerja yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bidang perhubungan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

